



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN-Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

NURHABIBAH, Tempat Lahir Buket Rumiya, Tanggal Lahir 01 Juli 1979. Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Dusun Lhok Jaloh Desa Buket Rumiya, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarpemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 Juli 2019 dalam register perkara No. 62/Pdt.P/2019/PN-Idi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Identitas Anak Pemohon Diantaranya Yaitu:
 - Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI**, Tempat dan Tanggal Lahir Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tetapi identitas anak Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk serta Ijazahnya yaitu nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat Tanggal Lahir, Alue Dalam, 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki,
 - Nama Lengkap : **ZULKIFLI**, Tempat dan Tanggal Lahir Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tetapi identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazahnya dengan nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 1 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kesalahan identitas anak-anak Pemohon tersebut dalam pembuatan Kartu Keluarga Pemohon tidak mengurusnya sendiri karena saat itu Pemohon dalam keadaan sakit tetapi Pemohon meminta Bantuan orang lain untuk mengurusnya dan setelah selesai Kartu Keluarga Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan dalam identitas anak-anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah anak-anak Pemohon dalam hal nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya;

- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai ganti Nama, tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak-anak Pemohon tersebut ;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ubu, bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 38/2014/2019 dari Gampong Buket Rumiya, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
2. Foto copy KTP An. Pemohon ;
3. Foto copy KK An. Pemohon ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon;
5. Foto copy ijazah An. SAMSUL BAHRI;
6. Foto copy ijazah An. ZULKARNAINI
7. Foto copy KTP saksi I An. SALAMI;
8. Foto copy KTP saksi II An. LATIFAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri idi Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini agar berkenan memanggil Pemohon di dalam persidangan ganti Nama, tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak-anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Idi, serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak-anak Pemohon diantaranya :

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Lengkap **SAMSUL BAHRI**, tempat dan tanggal lahir, Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, diganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya menjadi nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat dan Tanggal Lahir, Alue Dalam 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki,
- Nama Lengkap **ZULKIFLI**, tempat dan tanggal lahir, Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, diganti nama, tanggal dan tahun lahirnya menjadi nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur untuk mengganti identitas anak anak Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan Setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan diajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 38/2014/2019 dari Gampong Buket Rumiya, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur An. Pemohon diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, diberi tanda buktiP-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Pemohon, diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Foto Copy Ijazah An. SAMSUL BAHRI, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah An. ZULKARNAINI, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALAMI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Gampong Buket Rumiya, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa setahu saksi ada kekeliruan/kesalahan terhadap identitas anak-anak Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan identitas anak-anak Pemohon tersebut diantaranya adalah 1. Nama Lengkap **SAMSUL BAHRI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, tetapi yang benar adalah nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat dan Tanggal Lahir, Alue Dalam 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, 2. Nama Lengkap **ZULKIFLI**, tempat dan tanggal lahir, Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, tetapi yang benar adalah nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi LATIFAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Gampong Buket Rumiya, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada kekeliruan/kesalahan terhadap identitas anak-anak putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Ijazah anak-anak Pemohon;

- Bahwa adapun kekeliruan/kesalahan identitas anak-anak Pemohon tersebut diantaranya adalah 1. Nama Lengkap **SAMSUL BAHRI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, tetapi yang benar adalah nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat dan Tanggal Lahir, Alue Dalam 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, 2. Nama Lengkap **ZULKIFLI**, tempat dan tanggal lahir, Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, tetapi yang benar adalah nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi dan pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi untuk mengubah atau mengganti kekeliruan/kesalahan mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-6 ;

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 5 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Identitas Anak Pemohon Diantaranya Yaitu:
 - Nama Lengkap : **SAMSUL BAHRI**, Tempat dan Tanggal Lahir Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tetapi identitas anak Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk serta Ijazahnya yaitu nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat Tanggal Lahir, Alue Dalam, 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki,
 - Nama Lengkap : **ZULKIFLI**, Tempat dan Tanggal Lahir Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tetapi identitas anak Pemohon yang tertera didalam Ijazahnya dengan nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan identitas anak-anak Pemohon tersebut diatas, saat pembuatan Kartu Keluarga Pemohon tidak mengurusnya sendiri karena saat itu Pemohon dalam keadaan sakit tetapi Pemohon meminta Bantuan orang lain untuk mengurusnya dan setelah selesai Kartu Keluarga Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan dalam identitas anak anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah anak-anak Pemohon dalam hal nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak anak Pemohon diantaranya :
 - Nama Lengkap **SAMSUL BAHRI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 06 Maret 1993 Jenis Kelamin laki-laki, diganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya menjadi nama Lengkap, **SAMSUL BAHRI** Tempat dan Tanggal Lahir, Alue Dalam 29 Desember 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki,
 - Nama Lengkap **ZULKIFLI**, tempat dan tanggal lahir, Buket Rumiya, 17 Juni 2001, Jenis Kelamin laki-laki, diganti nama, tanggal dan tahun lahirnya menjadi nama Lengkap **ZULKARNAINI**, tempat dan tanggal lahir Buket Rumiya, 28 Juni 1999, Jenis Kelamin laki-laki;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh kami KHALID, Amd, SH.MH, selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Idi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh FITRI WAHYUNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi tersebut dengan hadirnya pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

d.t.o

FITRI WAHYUNI, SH

Hakim,

d.t.o

KHALID, Amd.SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. HHK | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sumpah Rp. 2.000,-
4. Revisi Rp. 10.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

6. Leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PN-Idi, hal 8 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)